

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Konsep *Agency Theory* menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* (satu pihak atau beberapa pihak) dan *agent* (pekerja), dimana *principal* adalah pihak atau orang yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Teori agensi ini tidak dapat dipisahkan, baik *principal* maupun *agent* merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai peran masing-masing dalam menempatkan posisi kedudukannya. *Principal* sebagai masyarakat memiliki akses pada informasi tentang operasi dan kinerja pemerintahan secara riil dan menyeluruh. Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan memiliki kepentingan masing-masing dan saling mementingkan diri sendiri untuk memaksimalkan utilitas subjektif, tetapi juga tetap menyadari kepentingan umumnya (Yushita, 2010). Tentu konsep ini diterapkan di pemerintahan khususnya pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan. Dalam pemerintahan desa orang yang menjadi *principal* ialah masyarakat desa dan orang yang menjadi *agent* ialah perangkat desa seperti kepala desa dan aparat desa lainnya. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada perangkat desa seperti kepala desa dan aparat desa lainnya untuk mengelola dan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa dan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan dana lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa selaku *agent* kepada masyarakat selaku *principal* dimana tanggung jawab tersebut harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk membangun dan mengembangkan sumber daya yang ada di desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur yang merata agar terciptanya desa yang unggul.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 meliputi semua pengaluan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok; (a) penyelenggaraan pemerintahan desa (b) pelaksanaan pembangunan desa (c) pembinaan kemasyarakatan desa (d) pemberdayaan masyarakat desa (e) belanja tak terduga.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Belanja desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan tersebut terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat desa, serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan merupakan pembelian atau pengadaan barang dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut Pasal 100 PP No.43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa yang digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - b. Operasional pemerintah desa
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tidak terbatas pada kebutuhan primer, layanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas ialah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat desa. Kebutuhan primer ialah kebutuhan sandang, pangan, serta papan. Pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Yuliansyah, 2016).

2.2.2 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali atau dihasilkan dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok

pendapatan asli daerah terdiri atas: (a) hasil usaha (b) hasil aset (c) swadaya, partisipasi, dan gotong royong (d) lain-lain pendapatan asli desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Hasil usaha, misalnya hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan dari desa antara lain berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral non logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan. Hasil aset misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, serta jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang (Wijaya, 2018).

2.2.3 Dana Desa

Dana Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

Prioritas penggunaan dana desa: (1) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ; (2) prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang ; dan (3) prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Dana desa berdasarkan PP No.60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan; tahap I dilaksanakan pada bulan April sebesar 40%, tahap II dilaksanakan pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III dilaksanakan pada bulan Oktober sebesar 20%.

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain; pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka

pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa (Wijaya, 2018).

2.2.4 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antartingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa:

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa (ADD) berdasarkan PP No.34 Tahun 2014 adalah

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). PP No.43 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus atau DAK (Yuliansyah, 2016).

Penyaluran alokasi dana desa dilakukan secara bertahap. Di dalam proses penganggaran desa, bupati/walikota akan menginformasikan rencana alokasi dana desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati pada akhir bulan Juli.

Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) mempertimbangkan:

- (a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

2.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ummu Habibah (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa),	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa	• Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)	X3 : Alokasi Dana Desa X4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Y : Belanja Desa Bidang Pendidikan	Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan • Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan • Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan
2	Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu,	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Wiwin Aminah (2018)	Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)	X3 : Alokasi Dana Perimbangan Desa Y : Belanja Desa	parsial terhadap Belanja Desa <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa • Alokasi Dana Perimbangan Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa • Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa
3	Nanang Adi Purnomo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Empiris di Desa-Desa di Lima Kecamatan di Kabupaten Blora)	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Alokasi Dana desa X4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Y : Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa • Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa • Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
4	Novemia Nanda Yuliawati (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)	X1 : Alokasi Dana Desa X2 : Dana Desa X3 : Pendapatan Asli Desa X4 : Bantuan Keuangan APBD Y : Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa • Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa • Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa • Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa
5	Ilham Adhi	Analisis	X1 : Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Pangestu (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)	Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Alokasi Dana Desa X4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Y : Belanja Desa Bidang Infrastruktur	Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur • Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur • Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur
6	Ayu Miftakhul	Analisis Flypaper Effect pada	X1 : Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa, Alokasi

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Janah (2018)	Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)	X2 : Alokasi Dana Desa X3 : Dana Desa Y : Belanja Desa	Dana Desa, dan Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Desa • Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Desa • Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Desa • Telah terjadi Flypaper Effect pada pengelolaan keuangan di desa-desa se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017
7.	Waloo Sumiati, Anwar Made, Rita Indah Mustikowati (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Y : Belanja	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa • Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)	Desa	Desa <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa
8.	Suhairi (2016)	Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang Kecamatan KepenuhanHulu	X : Pendapatan Desa Y : Belanja Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa
9.	Farida Fadmawati (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017	X1 : Pendapatan Asli Desa (PADes) X2 : Dana Desa (DD) X3 : Alokasi Dana Desa (ADD) X4 : Jumlah Sarana Kesehatan Y : Belanja Desa Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan • Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan • Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan • Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Walo Sumiati (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)	X1 : Pendapatan Asli Desa (PADes) X2 : Dana Desa (DD) X3 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Y : Belanja Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa • Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa


Sumber: Diolah Penulis (2021)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian dahulu dalam hal mengolah data yang bersumber dari PADes, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa, namun perbedaannya terdapat pada jumlah variabel yang diteliti, kemudian objek dan batasan penelitian.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- - - - - ► : Pengaruh Parsial
- : Pengaruh Simultan

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban atau dugaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan sementara atas suatu kejadian atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk “pernyataan” yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2018).

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa merupakan berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa. Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1, pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul termasuk juga hasil BUMDes dan kewenangan skala local desa. Hasil dari pendapatan asli desa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam membiayai pembangunan maupun peningkatan sarana dan prasarana belanja desa (Fadmawati, 2018).

Jika semakin besar pendapatan asli desa maka semakin besar kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil pendapatan asli desa semakin kecil juga kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H1 : Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya

2.5.2 Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang peruntukannya bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Sehubungan dengan pembaruan implementasi Undang-Undang tentang Desa yang terkait dengan pengalokasian dana desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana prasarana (Adi, 2019).

Jika semakin besar dana desa maka semakin besar kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil dana desa semakin kecil juga kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan

belanja desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H2 : Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya.

2.5.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk desa. Sumber alokasi dana desa adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa. Semakin besar alokasi dana desa akan semakin meningkatkan belanja desa karena dengan alokasi dana desa yang tinggi akan memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri dengan tidak terlalu tergantung terhadap pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pemerintah desa akan lebih berinovasi untuk menggali potensi yang dimiliki di desa untuk menghasilkan dana yang berasal dari desa yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan termasuk belanja desa yang merupakan kebutuhan masyarakat desa (Nanda, 2019).

Jika semakin besar alokasi dana desa maka semakin besar kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil alokasi dana desa semakin kecil juga kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa alokasi dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

H3 : Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.*
- Fadmawati, F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.*
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.1079/BJN19860067>
- Nanda, N. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa yang Ada Di Kabupaten Pacitan.*
- Rusmianto, Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., C. (2016). *Akuntansi Desa* (Penerbit S).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa* (Penerbit G).
- Yushita. (2010). *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA*. 3(1).